



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIONISIUS NAIF alias DION;**
2. : Kumlol;
- Tempat lahir
3. : 37 Tahun/28 Agustus 1986;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : Nanum, RT/RW 012/006, Desa Fatumnutu,
- Tempat tinggal Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. : Katolik;
- Agama
8. : Petani/Pekebun;
- Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Nikolaus Toislaka, S.H. dan kawan-kawan, advokat beralamat di Jl Ikan Sarden No 4

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 009, RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan di persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa punya tanggung jawab keluarga yakni punya seorang istri dan 2 orang anak;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-02/SOE/02/2024 tanggal 07 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 dan bulan September 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat didalam hutan Oelamasi di Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS dan didalam kamar di rumah anak ANAK KORBANYang beralamat di Fatumnutu, RT. 007/RW. 003 Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yakni terhadap anak korban ANAK KORBANYang pada saat pertama kali kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxtanggal 17 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut"

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION yang merupakan kakak sepupu anak korban mendatangi rumah anak korban yang beralamat di Fatumnutu, RT. 007/RW. 003 Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS. Saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk mengikuti ibunya yang sedang memasak di rumah calon kepala desa dan anak korban menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan: "mari kita pi Nubena sa" (mari kita pergi ke Nubena saja), akan tetapi anak korban menolaknya, sehingga Terdakwa mengeluarkan *handphone*-nya dari dalam saku celana dan berkata: "Kalau lu sonde ikut nanti saya kasih tau di Ka Wati bilang lu ada main FB" (Kalau kamu tidak ikut, nanti saya beritahu kakak Wati bahwa kamu pernah main facebook). Mendengar hal tersebut, anak korban hanya diam saja dan ikut berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa;
- Sesampainya di hutan Oelamasi di Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh anak korban untuk turun. Setelah itu, sambil berdiri saling berhadapan, Terdakwa berkata: "Kita dua maen" (kita berdua berhubungan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



badan), namun anak korban menolaknya, sehingga Terdakwa kembali mengatakan: "Kalau lu sonde mau nanti saya kasih tau di Ka Wati bilang lu ada main FB" (Kalau kamu tidak mau, nanti saya beritahu kakak Wati bahwa kamu pernah main facebook). Mendengar hal tersebut, anak korban pun terdiam dan Terdakwa mulai membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Setelah itu, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tanah dan Terdakwa menindih tubuh anak korban sambil membuka kedua paha anak korban, kemudian memaksa untuk memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan mulai menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali. Saat itu anak korban mengatakan: "Pelan-pelan sa te sakit" (pelan-pelan saja karena terasa sakit) dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, keluar sperma dari dalam penis Terdakwa yang ditumpahkan diatas tanah. Setelah itu, Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya dan mengatakan kepada anak korban: "Jangan kasih tau sapa-sapa te nanti saya bunuh lu" (jangan beritahu siapapun, kalau tidak saya akan bunuh kamu). Selanjutnya Terdakwa mengantarkan kembali anak korban ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada anak korban;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban dan mengajak anak korban dengan mengatakan: "Mari kita pi makan bakso di Eban" (Mari kita pergi makan bakso di Eban) dan anak korban pun menerima ajak tersebut, kemudian naik mobil dan duduk disamping Terdakwa. Selama perjalanan, Terdakwa meminjamkan handphone-nya untuk dipakai anak korban;

- Sesampainya di kawasan hutan di Eban Kec. Miomafo Barat, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan: "Neu buka celana su" (ayo buka celana), namun anak korban mengatakan: "tunggu sampe rumah sa" (Nanti setelah sampai di rumah saja), sehingga Terdakwa membatalkan niatnya dan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai makan bakso dan pulang ke rumah anak korban, Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar, Selanjutnya melakukan hubungan badan, hingga sekitar 10 (sepuluh) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, keluar sperma dari dalam penis Terdakwa yang ditumpahkan diatas lantai. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban ANAK KORBANYang pada saat pertama kali kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 17 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang pada pokoknya menerangkan ANAK KORBANlahir di Tubmolo pada tanggal 25 Juli 2005;

- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban ANAK KORBANmengalami luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/204/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD Soe.

- Perbuatan Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 dan bulan September 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat didalam hutan Oelamasi di Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS dan didalam kamar di rumah anak ANAK KORBANYang beralamat di Fatumnutu, RT. 007/RW. 003 Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yakni terhadap anak korban ANAK KORBANYang pada saat pertama kali kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tanggal

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION yang merupakan kakak sepupu anak korban mendatangi rumah anak korban yang beralamat di Fatumnutu, RT. 007/RW. 003 Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS. Saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk mengikuti ibunya yang sedang memasak di rumah calon kepala desa dan anak korban menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan: "mari kita pi Nubena sa" (mari kita pergi ke Nubena saja), akan tetapi anak korban menolaknya, sehingga Terdakwa mengeluarkan *handphone*-nya dari dalam saku celana dan berkata: "Kalau lu sonde ikut nanti saya kasih tau di Ka Wati bilang lu ada main FB" (Kalau kamu tidak ikut, nanti saya beritahu kakak Wati bahwa kamu pernah main facebook). Mendengar hal tersebut, anak korban hanya diam saja dan ikut berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa;
- Sesampainya di hutan Oelamasi di Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh anak korban untuk turun. Setelah itu, sambil berdiri saling berhadapan, Terdakwa berkata: "Kita dua maen" (kita berdua berhubungan badan), namun anak korban menolaknya, sehingga Terdakwa kembali mengatakan: "Kalau lu sonde mau nanti saya kasih tau di Ka Wati bilang lu ada main FB" (Kalau kamu tidak mau, nanti saya beritahu kakak Wati bahwa kamu pernah main facebook). Mendengar hal tersebut, anak korban pun terdiam dan Terdakwa mulai membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Setelah itu, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tanah dan Terdakwa menindih tubuh anak korban sambil membuka kedua paha anak korban, kemudian memaksa untuk memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan mulai menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali. Saat itu anak korban mengatakan: "Pelan-pelan sa te sakit" (pelan-pelan saja karena terasa sakit) dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, keluar sperma dari dalam penis Terdakwa yang ditumpahkan diatas tanah. Setelah itu Terdakwa mengantarkan kembali

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada anak korban;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah anak korban dan mengajak anak korban dengan mengatakan: "Mari kita pi makan bakso di Eban" (Mari kita pergi makan bakso di Eban) dan anak korban pun menerima ajak tersebut, kemudian naik mobil dan duduk disamping Terdakwa. Selama perjalanan, Terdakwa meminjamkan handphone-nya untuk dipakai anak korban;

- Sesampainya di kawasan hutan di Eban Kec. Miomafo Barat, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan: "Neu buka celana su" (ayo buka celana), namun anak korban mengatakan: "tunggu sampe rumah sa" (Nanti setelah sampai di rumah saja), sehingga Terdakwa membatalkan niatnya dan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai makan bakso dan pulang ke rumah anak korban, Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar, Selanjutnya melakukan hubungan badan, hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, keluar sperma dari dalam penis Terdakwa yang ditumpahkan diatas lantai. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban ANAK KORBAN berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxtanggal 17 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang pada pokoknya menerangkan ANAK KORBAN lahir di Tubmolo pada tanggal 25 Juli 2005;

- Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/204/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD Soe.

Perbuatan Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah Persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Dionisius Naif;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan yang pertama kali adalah pada tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WITA di Hutan Oelamasi yang beralamat di Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kemudian kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA tepatnya di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Fatumnutu, RT.007/RW.003, Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi awalnya pada tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah bersama kakak ipar Saksi yang bernama Maria Hildegardis Fallo Alias Yeni Fallo sedang menonton Televisi. Kemudian Saksi dan Kakak Ipar Saksi mendengar suara sepeda motor di luar rumah sehingga Saksi pun membuka pintu rumah dan ternyata yang datang adalah Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "mama dimana?" dan Saksi menjawab "mama ada pergi memasak di rumah calon kepala desa". Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "ayo kita pergi ke mama!" lalu Saksi menjawab "Iya Saksi kasih tahu kakak Yeni dulu";
- Bahwa Kemudian Saksi memberitahukan kepada kakak ipar Saksi untuk pergi mengikuti mama;
- Bahwa Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi dengan sepeda motor Terdakwa, saat di jalan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mari kita pergi ke Nunbena" lalu Saksi mengatakan bawah Saksi tidak mau ikut. Kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak ikut, nanti saya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahu Kakak Wati kalau kamu ada main Facebook!" sambil Terdakwa mengeluarkan Hanphonanya dari dalam saku celana;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi pun mengikuti kemauan Terdakwa karena Saksi Takut;

- Bahwa Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan hutan Oelamasi dan Terdakwa menyuruh Saksi turun dari motor. Saat itu Saksi takut dan dalam pikiran Saksi, Saksi berharap semoga Terdakwa tidak ada niat untuk memperkosa Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang melintas, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk sembunyi, setelah mobil tersebut lewat Saksi dan Terdakwa berdiri berhadapan, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan, namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan lagi "kalau kamu tidak mau nanti Saya beritahu Kakak Wati kalau kamu ada main Facebook!";

- Bahwa kemudian Saksi hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menurunkan celana milik Saksi tetapi Saksi tidak mau dan hanya diam saja. Kemudian Terdakwa pun menurunkan celana pendek dan celana dalam Saksi, kemudian Terdakwa menurunkan celana miliknya lalu Terdakwa menyuruh Saksi tidur di tanah dan Terdakwa menindih tubuh Saksi dari atas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi;

- Bahwa saat kemaluan Terdakwa sudah masuk ke dalam kemaluan Saksi, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa turun naik. Dan saat itu Saksi merasakan sakit pada kemaluan Saksi sehingga Saksi berkata kepada Terdakwa " pelan-pelan saja, sakit" lalu Terdakwa mengatakan "iya Saya pelan-pelan";

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas tanah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengenakan kembali celana dalam dan celana pendek Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "buka perawan sakit!" namun Terdakwa diam saja dan mengatakan kepada Saksi "jangan kasihtahu siapa-siapa nanti saya bunuh kamu!"

- Bahwa jarak dari jalan ke dalam hutan tempat Terdakwa dan Saksi bersetubuh tidak jauh;

- Bahwa Saat Terdakwa mengancam Saksi, ia tidak menggunakan senjata tajam;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat pulang ke rumah Saksi tidak menceritakan tentang kejadian tersebut kepada orang rumah;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi sedang sendiri di rumah karena Ibu Saksi sedang pergi ke kupang, saat itu Terdakwa akan menjemput penumpang dengan mobil dan melewati depan rumah Saksi, Kemudian Terdakwa mengatakan "mari kita pergi makan bakso di Eban" dan Saksi menjawab "iya";
- Bahwa Kemudian Saksi pun naik ke atas mobil Terdakwa dan duduk di depan. Saat dalam mobil Saksi meminjam handphone milik Terdakwa karena ingin bermain handphone. Kemudian saat tiba di Eban dan tiba di hutan Terdakwa memberhentikan mobilnya dan meminta Saksi untuk melepas celana Saksi, tetapi Saksi menjawab "tunggu sampai di rumah saja";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi membeli Bakso dan langsung kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Saksi turun terlebih dahulu lalu Terdakwa datang dan menyuruh Saksi menutup pintu belakang. Kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam kemaluan Saksi lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa turun naik selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit.
- Bahwa saat berhubungan badan pertama kali, Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan saat berhubungan yang kedua Terdakwa tidak memberikan Saksi uang tetapi hanya membelikan Saksi bakso;
- Setelah kejadian yang kedua, Terdakwa dan Saksi tidak pernah bersetubuh lagi;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Kakak sepupu Saksi yang bernama Meri Toineno pada saat malamnya setelah kejadian kedua. Dan kepada Kakak Sepupu yang bernama Maria Kolo saat tanggal 29 Juli 2023 Saat Saksi akan pergi ke gereja untuk kerja bakti;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Kakak Sepupu Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi;
- Bahwa saat mendengar cerita Saksi, Kakak Sepupu Saksi memarahi Saksi dan mengatakan jangan lagi berbuat demikian kalau tidak nanti kakak sepupu Saksi akan memukuli Saksi;
- Bahwa saat Saksi akan pergi kerja bakti di gereja, Saksi singgah di rumah Kakak Maria Kollo karena hujan dan belum ada orang di gereja, kebetulan rumah kakak Maria Kollo dekat gereja, sehingga Saksi pun menceritakan tentang persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi menceritakan kepada Kakak Maria Kollo karena dari suara hati Saksi yang menyuruh Saksi untuk bercerita;
- Bahwa setelah kakak Maria Kollo mengetahui tentang peristiwa tersebut, kemudian Kakak Maria Kollo memberitahukan kakak Selvina Wati Nau dan kemudian kakak Selvina Wati Nau menelepon kakak-kakak Saksi yang lainnya di Kupang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi adalah Saksi dan Kakak Saksi Selvina Wati Nau;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi pada bulan Juli 2023;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa tidak pernah menggoda Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sedang hamil karena persetubuhan yang dilakukan oleh
- Bahwa Saksi tidak memiliki perasaan suka terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian yang kedua Saksi mengajak Terdakwa untuk bersetubuh di rumah, karena saat itu Terdakwa mengajak untuk bersetubuh di hutan dan Saksi takut ada orang yang melihatnya;
- Bahwa saat membuka celana Saksi Terdakwa tidak ada memaksa;
- Bahwa Saksi tidak menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh, Saksi hanya diam saja;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi merasa takut dan malu;
- Bahwa Tujuan Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saudara Sepupu Saksi agar Saksi tidak merasa trauma lagi dan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Handphone, Saksi biasa main Facebook pakai Handphone dari Mama Kecil;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Saksi;

2. Saksi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah Persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Adik Kandung Saksi yang bernama Saksi, dan yang menjadi Terdakwa adalah Dionisius Naif;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WITA di Hutan Oelamasi yang beralamat di Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kemudian kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA tepatnya rumah milik orangtua Saksi yang beralamat di Fatumnutu, RT.007/RW.003, Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari Saksi Anak Korbanyang menceritakan kepada Saksi saat datang ke rumah Saksi pada tanggal 29 Juli 2023 bersama dengan Saksi Maria Kollo;
- Bahwa Saksi Anak Korbanmenceritakan bahwa Terdakwa mengajak Saksi Anak Korbanuntuk bersetubuh, dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian awalnya pada tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi Saksisedang berada di rumah bersama saudara Maria Hildegardis Fallo Alias Yeni Fallo sedang menonton Televisi. Tiba-tiba Terdakwa datang. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Bririta Angelina Nau mama dimana?" dan Saksi Anak Korbanmenjawab "mama ada pigi bamasak di calon kepala desa pung rumah". Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korbanuntuk pergi ikut mama. Setelah itu Saksi Anak Korbandan Terdakwa pun pergi dengan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat di jalan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korbanuntuk pergi ke Nunbena, lalu Saksi Anak Korbanmenjawab tidak mau ikut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Koban apabila tidak mau akan memberitahukan kepada saksi jika korban suka maen FB;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena takut Saksi Anak Korbanpun mengikuti ajakan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di jalan dan tiba di pinggir jalan hutan Oelamasi Terdakwa memberhentikan sepeda motor miliknya, Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi turun dari motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk bersetubuh, namun Korban tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan "kalau lu sonde mau nanti Saya kasi tau ka wati bilang lu ada main FB (kalau kamu tiadk mau nanti saya beritahu Kakak Wati kalau kamu main FB)", sehingga Saksi Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk menurunkan celana miliknya tetapi Saksi Anak Korban tidak mau dan hanya diam saja. Kemudian Terdakwa pun menurunkan celana pendek dan celana dalam Saksi Saksi, kemudian Terdakwa menurunkan celana miliknya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban tidur di tanah dan Terdakwa menindih tubuhnya dari atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Saksi;
- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi Anak Korban sedang sendiri di rumah karena Saksi dan Ibu Saksi sedang pergi ke kupang. Terdakwa datang dan mengajak Saksi Anak Korban untuk pergi makan bakso di Eban. Kemudian Saksi Anak Korban ikut. Kemudian saat tiba di Eban dan tiba di hutan Terdakwa memberhentikan mobilnya lalu mengajak Saksi Anak Korban untuk bersetubuh lagi, tetapi Saksi Anak Korban mengatakan "tunggu sampe rumah sa";
- Bahwa kemudian Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan membeli Bakso di sebuah warung lalu kembali ke rumah Orang tua Saksi. Dan Terdakwa singgah menjemput penumpang Kemudian saat tiba di rumah orangtua Saksi Terdakwa dan Saksi Anak Korban bersetubuh dalam kamar di rumah Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah Saudara Sepupu;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi maupun ke rumah Orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi Anak Korban tinggal bersama dengan Ibu Kandung Saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, sehingga tidak sempat menanyakan tentang kejadian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi adalah Saksi bersama dengan Saksi;;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi menelepon beberapa orang saudara Saksi yang berada di Kupang, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi pergi ke Soe tepatnya ke Sanggar Suara Perempuan untuk melaporkan kejadian tersebut, namun tidak bertemu petugas, kemudian Saksi ke Polres TTS tetapi di suruh untuk kembali lagi keesokan harinya yaitu hari Senin. Sehingga pada tanggal 1 Agustus 2023 Saksi kembali ke Polres TTS untuk melaporkan kejadian tersebut bersama dengan Saksi Korban Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi dan ke rumah Saksi Saksi;
- Biasanya Terdakwa datang ke rumah Saksi atau ke rumah Saksi Anak Korbansendirian saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga ketika Terdakwa ke rumah karena kami adalah saudara;
- Bahwa Saksi ataupun Saksi Anak Korban tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, hubungan Kami baik-baik saja;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, Saksi Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pergaulan Saksi Anak Korban sehari-hari baik-baik saja, selalu di rumah dan tidak memiliki Handphone;
- Bahwa saat sebelum kejadian Saksi Anak Korban meminjam Handphone milik Mama kecil (Tante) yang bernama Elisabeth Bani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Brigita Angelina tidak memiliki pacar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Terdakwa atau dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah Saksi Anak Korban untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Saksi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah persetubuhan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban adalah Adik Sepupu Saksi yang bernama Saksi, dan yang menjadi Terdakwa adalah Adik Sepupu Saksi yang bernama Dionisius Naif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 20.00 WITA di Hutan Oelamasi yang beralamat di Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kemudian kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA tepatnya rumah milik orangtua Korban yang beralamat di Fatumnutu, RT.007/RW.003, Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari Saksi Korban Anak Korbanyang menceritakan kepada Saksi saat datang ke rumah Saksi pada tanggal 29 Juli 2023 ;
- Bahwa Saksi Anak Korbanmenceritakan bahwa Terdakwa mengajak Saksi Anak Korbanuntuk bersetubuh. Dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian awalnya pada tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi Saksisedang berada di rumah bersama saudara Maria Hildegardis Fallo Alias Yeni Fallo sedang menonton Televisi. Tiba-tiba Terdakwa datang. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Bririta Angelina Nau mama dimana?" dan Saksi Anak Korbanmenjawab "mama ada pigi bamasak di calon kepala desa pung rumah". Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korbanuntuk pergi ikut mama. Setelah itu Saksi Anak Korbandan Terdakwa pun pergi dengan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat di jalan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korbanuntuk pergi ke Nunbena, lalu Saksi Anak Korbanmenjawab tidak mau ikut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Koban apabila tidak mau akan memberitahukan kepada saksi jika korban suka maen FB;
- Bahwa karena takut Saksi Anak Korbanpun mengikuti ajakan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi Anak Korbandan Terdakwa sedang berada di jalan dan tiba di pinggir jalan hutan Oelamasi Terdakwa memberhentikan sepeda motor miliknya, Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi turun dari motor;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk bersetubuh, namun Korban tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan “kalau lu sonde mau nanti Saya kasi tau ka wati bilang lu ada main FB (kalau kamu tiadk mau nanti saya beritahu Kakak Wati kalau kamu main FB)”, sehingga Saksi Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk menurunkan celana miliknya tetapi Saksi Anak Korban tidak mau dan hanya diam saja. Kemudian Terdakwa pun menurunkan celana pendek dan celana dalam Saksi Saksi, kemudian Terdakwa menurunkan celana miliknya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban tidur di tanah dan Terdakwa menindih tubuhnya dari atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Saksi;
- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi Anak Korban sedang sendiri di rumah karena Saksi dan Ibu Saksi sedang pergi ke kupang. Terdakwa datang dan mengajak Saksi Anak Korban untuk pergi makan bakso di Eban. Kemudian Saksi Anak Korban ikut. Kemudian saat tiba di Eban dan tiba di hutan Terdakwa memberhentikan mobilnya lalu mengajak Saksi Anak Korban untuk bersetubuh lagi, tetapi Saksi Anak Korban mengatakan “tunggu sampe rumah sa”;
- Bahwa kemudian Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan membeli Bakso di sebuah warung lalu kembali ke rumah Orang tua Saksi. Dan Terdakwa singgah menjemput penumpang Kemudian saat tiba di rumah orangtua Saksi Terdakwa dan Saksi Anak Korban bersetubuh dalam kamar di rumah Korban;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi Anak Korban datang ke rumah Saksi pada tanggal 29 Juli 2023, saat itu Saksi Saksi hendak pergi kerja bakti di gereja, tetapi karena hujan dan belum ada orang yang datang untuk kerja bakti di Gereja, Saksi memanggil Saksi Anak Korban untuk datang ke rumah Saksi sambil menunggu hujan reda dan orang yang lain datang untuk kerja bakti di Gereja;
- bahwa saat Saksi Anak Korban datang ke rumah, tiba-tiba Saksi Anak Korban menangis, lalu Saksi bertanya “kenapa?” sehingga Saksi Anak Korban pun menceritakan bahwa Terdakwa telah mengambil perawan Saksi.;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi dan Saksi Anak Korban pergi ke rumah Saksi Saksi untuk menceritakan kejadian tersebut dan menyuruh Saksi saksi untuk menelpon memberitahukan kepada saudara yang di Kupang;
- bahwa saksi Anak Korban menceritakan semua yang terjadi secara detail kepada Saksi;
- bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Anak Korban sekitar 1 (satu) kilometer, dan jarak dari rumah Saksi Anak Korban ke rumah Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer juga;
- Saat kejadian tersebut terjadi, Saksi Anak Korban berusia 16 (Enam belas) tahun;
- Pergaulan Saksi Anak Korban sehari-hari baik-baik saja, selalu di rumah dan tidak memiliki Handphone;
- Sepengetahuan Saksi Saksi Brigita Angelina tidak memiliki pacar;
- Setelah kejadian tersebut terjadi Terdakwa atau dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ke rumah Saksi Anak Korban untuk meminta maaf. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: XXXX tanggal 17 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS;
- Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/204/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD Soe.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di dalam Hutan Oelamasi yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan peristiwa kedua Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggalnya sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi Brigita Angeli Nau tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Fatumnutu, RT.007/RW.003, Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan: "sudah mau keluar" lalu Saksi Anak Korban mengatakan agar Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di luar sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa numpang mengecas Handphone di rumah Saksi Saksi, saat itu anak korban pinjam Handphone Terdakwa untuk bermain facebook, namun Saksi Anak Korban lupa keluar (logout) dari akunnya;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa membuka facebook, ternyata masih akunnya Saksi Anak Korban dan Terdakwa membaca pesan masuk dalam inbox, dimana Saksi Anak Korban chat dengan seseorang dengan mengatakan: "kamu harus tanggung jawab yang kamu buat tadi malam" dan orang itu mengatakan agar Saksi Anak Korban tidak memberitahukan kepada siapapun, sehingga Saksi Anak Korban meminta uang sebesar Rp100.000,00 kepada orang tersebut;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa menemui Saksi Anak Korban dan menanyakan terkait dengan hal tersebut, saat itu Saksi Anak Korban menghapus chat-nya dan meminta Terdakwa untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk bersetubuh dan Saksi Anak Korban meminta uang sebesar Rp100.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi awalnya pada tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi Anak Korban dan Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk pergi mengikuti Ibu Saksi Anak Korban di rumah Calon Kepala Desa, dan Saksi Anak Korban mau pergi ke rumah Calon Kepala Desa, setelah itu Saksi Anak Korban memberitahukan ke kakak iparnya bahwa ia akan pergi dengan Terdakwa menemui ibu Saksi Anak Korban di rumah kepala desa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di jalan Terdakwa mengajak Saksi Anak Korbanke Nunbena, namun Saksi Anak Korbanmenolak karena lokasi itu merupakan pekuburan umum, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Anak Korbanke hutan Oelamasi dan Saksi Anak Korbansetuju;
- Bahwa sesampainya di hutan Oelamasi, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tempat sepi, kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Korbanduduk di antara semak-semak yang berjarak sekitar tiga meter dari jalan umum, kemudian Terdakwa mulai memeluk dan mencium Saksi Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korbandan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Anak Korbandan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Anak Korbanselesai berhubungan di Hutan Oelamasi, Terdakwa mengantarkan Saksi Anak Korbanpulang kembali ke rumahnya, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi Saksi, dan saksi Anak Korbanpun mengucapkan terimakasih;
- Bahwa kejadian yang kedua, saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Anak Korbandengan mobil, Saksi Anak Korbanmemanggil Terdakwa dengan mengatakan: "traktir dolo", sehingga Terdakwa berhenti dan mengajak anak korban makan bakso di Eban, karena saat itu Terdakwa mau menjemput penumpang di Eban. Setelah sampai di Eban, ternyata tidak ada penumpang, sehingga setelah membeli bakso seharga Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Anak Korbanpulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korbanuntuk bersetubuh, namun Saksi Anak Korbanmengatakan: "di rumah saja". Kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Korbanpulang ke arah rumah Saksi Saksi, saat di jalan pulang ada penumpang yang naik, sehingga Saksi Anak Korbanyang awalnya duduk di depan pindah ke belakang;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Saksi Saksi, Terdakwa beralasan ke penumpangya bahwa Terdakwa ingin buang air besar, sehingga Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke rumah Saksi Anak Korbanlewat pintu belakang. Setelah berada di dalam rumah,

Terdakwa dan Saksi Anak Korbanmasuk ke dalam kamar Saksi Anak Korbandan berhubungan badan di lantai kamar;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Anak Korban yang membuka celananya sendiri. Lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di lantai kamar;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi Anak Korban dan mengajak untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban adalah Saudara Sepupu dari Keluarga Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung dan 2 (dua) orang anak angkat;
-
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk bersetubuh karena napsu;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk bersetubuh dengan Saksi Anak Korban saat melihat inbox Saksi Anak Korban di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Saksi Saksi, kalau memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi Anak Korban tinggal bersama dengan Ibu kandungnya di rumah sedangkan Bapak kandungnya sudah meninggal;
- Bahwa selama 2 (dua) kali Terdakwa bersetubuh dengan Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban tidak pernah menolak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengancam Saksi Anak Korban dengan mengatakan akan memberitahukan kepada Kakak Wati agar Saksi Anak Korban takut;
- Bahwa Kakak Wati adalah Kakak kandung Saksi Saksi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dionisius Naif Alias Dion telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak dua kali, yakni pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022;
2. Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, Terdakwa Dionisius Naif Alias Dion yang merupakan kakak sepupu Anak

Korban mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Fatumnutu, RT. 007/RW. 003 Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten TTS;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikuti ibunya yang sedang memasak di rumah calon kepala desa dan Anak Korban menerima ajakan tersebut;

4. Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa mengajak untuk pergi ke Nubena (pekuburan umum), akan tetapi Anak Korbanmenolaknya, sehingga Terdakwa mengeluarkan handphone-nya dari dalam saku celana dan mengancam korban dengan megnatakan: "Kalau lu sonde ikut nanti saya kasih tau di Ka Wati bilang lu ada main FB" (Kalau kamu tidak ikut, nanti saya beritahu kakak Wati bahwa kamu pernah main facebook). Mendengar hal tersebut, Anak Korbanhanya diam saja dan ikut kemauan Terdakwa;

5. Bahwa sesampainya di hutan Oelamasi di Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh K Anak Korbanuntuk turun. Setelah itu, sambil berdiri saling berhadapan, Terdakwa berkata: "Kita dua maen" (kita berdua berhubungan badan), namun Anak Korbanmenolaknya, sehingga Terdakwa kembali mengatakan: "Kalau lu sonde mau nanti saya kasih tau di Ka Wati bilang lu ada main FB" (Kalau kamu tidak mau, nanti saya beritahu kakak Wati bahwa kamu pernah main facebook);

6. Bahwa mendengar hal tersebut, Anak Korbanpun terdiam dan Terdakwa mulai membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tanah dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua paha Korban, kemudian memaksa untuk memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Korban;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas tanah;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban

ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Korban Saksi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban Anak Korbandan mengajak Anak Korbandan mengatakan: "Mari kita pi makan bakso di Eban" (Mari kita pergi makan bakso di Eban) dan Anak Korbanpun menerima ajak tersebut, kemudian naik mobil dan duduk disamping Terdakwa. Selama perjalanan, Terdakwa meminjamkan handphone-nya untuk dipakai Korban Saksi;

10. Bahwa sesampainya di kawasan hutan di Eban Kec. Miomafo Barat, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Korban menolak dan mengatakan "tunggu sampe rumah sa" (Nanti setelah sampai di rumah saja);

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban pergi makan Bakso dan pulang ke rumah, Korban Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan melakukan hubungan badan, hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, keluar sperma dari dalam penis Terdakwa yang ditumpahkan diatas lantai. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban Saksi.

12. Bahwa pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, Korban Anak Korbanyang pada saat pertama kali kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 17 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Tubmolo pada tanggal 25 Juli 2005;

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/204/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD Soe.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION dimana Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Tipu muslihat' adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. Yang dimaksud 'rangkaiannya' adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan 'kebohongan' berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tipu muslihat' adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada dan yang dimaksud dengan 'rangkaiannya' adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION telah melakukan persetubuhan kepada Korban Anak Korbansebanyak dua kali, yakni pada pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022;

Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, Terdakwa DIONISIUS NAIF alias DION yang merupakan kakak sepupu Anak Korban mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Fatumnutu, RT. 007/RW. 003 Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten TTS;

Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikuti ibunya yang sedang memasak di rumah calon kepala desa dan Anak Korban menerima ajakan tersebut;

Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa mengajak untuk pergi ke Nubena (pekuburan umum), akan tetapi Anak Korban menolaknya, sehingga Terdakwa mengeluarkan handphone-nya dari dalam saku celana dan mengancam korban dengan megatakan: "Kalau lu sonde ikut nanti saya kasih tau di Ka Wati bilang lu ada main FB" (Kalau kamu tidak ikut, nanti saya beritahu kakak Wati bahwa kamu pernah main facebook). Mendengar hal tersebut, Anak Korbanhanya diam saja dan ikut kemauan Terdakwa;

Bahwa sesampainya di hutan Oelamasi di Desa Fatumnutu Kec. Polen Kab. TTS sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh Anak Korbanuntuk turun. Setelah itu, sambil berdiri saling berhadapan, Terdakwa berkata: "Kita dua maen" (kita berdua

berhubungan badan), namun Anak Korbanmenolaknya, sehingga Terdakwa kembali mengatakan: "Kalau lu sonde mau nanti saya kasih tau di Ka Wati

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang lu ada main FB" (Kalau kamu tidak mau, nanti saya beritahu kakak Wati bahwa kamu pernah main facebook);

Bahwa mendengar hal tersebut, Anak Korbanpun terdiam dan Terdakwa mulai membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalamnya hingga sebatas lutut. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tanah dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil membuka kedua paha Korban Saksi, kemudian memaksa untuk memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Korban;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas tanah;

Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya dan Terdakwa mengantarkan kembali Korban Anak Korban ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Korban ;

Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban Anak Korban dan mengajak Korban Anak Korban dengan mengatakan: "Mari kita pi makan bakso di Eban" (Mari kita pergi makan bakso di Eban) dan Anak Korban pun menerima ajak tersebut, kemudian naik mobil dan duduk disamping Terdakwa. Selama perjalanan, Terdakwa meminjamkan handphone-nya untuk dipakai Korban ;

Bahwa sesampainya di kawasan hutan di Eban Kec. Miomafo Barat, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan mengajak Korban Anak Korban untuk berhubungan badan namun Korban menolak dan mengatakan "tunggu sampe rumah sa" (Nanti setelah sampai di rumah saja);

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban pergi makan Bakso dan pulang ke rumah, Korban , selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan melakukan hubungan badan, hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, keluar sperma dari dalam

penis Terdakwa yang ditumpahkan diatas lantai. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban Saksi.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban yang pada saat pertama kali kejadian berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tanggal 17 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Samuel L. I. Fallo, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang pada pokoknya menerangkan ANAK KORBAN lahir di Tubmolo pada tanggal 25 Juli 2005;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/204/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Edward Manurung, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD Soe.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan memberitahukan Kakak Wati perihal Facebook Anak Korban dan juga perbuatan Terdakwa yang memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga membelikan bakso bagi Anak Korban agar Anak Korban mau bersetubuh dengannya adalah telah selaras dengan pengertian kata membujuk dalam unsur ini, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Unsur Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan tindakan seksual terhadap Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dionisius Naif Alias Dion** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Angeli Marthadi Tema, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Angeli Marthadi Tema, S.H.